



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 100 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 140/PP.09.1-BA/1118/2024 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua KIP Aceh Nomor 1187/PL.01.8-SD/11/2024 tanggal 21 September 2024 Perihal Penyusunan Keputusan terkait Jumlah Surat Suara Pemilihan Tahun 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya tentang Jumlah

Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Pidie Jaya Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
  6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya Nomor 93 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PIDIE JAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Meureudu  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 100 TAHUN 2024  
TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PIDIE JAYA TAHUN 2024

1. Kode Satker dan Nama Satker : 670341 KIP Kab. Pidie Jaya  
2. Jumlah Kecamatan : 8 Kecamatan  
3. Jumlah TPS : 300 TPS  
4. Jumlah Pemilih : 112.376 Pemilih  
5. Jumlah Paslon Bupati/Wakil Bupati : 2 Paslon

NO	JENIS LOGISTIK	RINCIAN PERHITUNGAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1	SURAT SUARA		232.656 lbr
	Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh	112.376 lbr X 2,5%+ 2.952	115.328 lbr
	Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya	112.376 lbr X 2,5% + 2.952	115.328 lbr
	Surat Suara PSU Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya	2.000 lbr X 1Kab/Kota	2.000 lbr

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
NOMOR 100 TAHUN 2024  
TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PIDIE JAYA TAHUN 2024

JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PIDIE JAYA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	PPS	TPS	JUMLAH PEMILIH			2,5%	TOTAL	KET
				LK	PR	L + P			
1	MEUREUDU	30	42	7.599	8.208	15.807	413	16.220	
2	ULIM	30	36	5.586	5.875	11.461	307	11.768	
3	JANGKA BUAYA	18	20	3.625	3.726	7.351	194	7.545	
4	BANDAR DUA	45	57	9.355	9.945	19.300	508	19.808	
5	MEURAH DUA	19	24	4.275	4.547	8.822	233	9.055	
6	BANDAR BARU	43	64	12.789	13.525	26.314	689	27.003	
7	PANTERAJA	10	15	3.152	3.295	6.447	168	6.615	
8	TRIENGGADENG	27	42	8.070	8.804	16.874	440	17.314	
	<b>TOTAL</b>	<b>222</b>	<b>300</b>	<b>54.451</b>	<b>57.925</b>	<b>112.376</b>	<b>2.952</b>	<b>115.328</b>	

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ttd,

ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN PIDIE JAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

